



**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)**  
**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI**  
**DAN**  
**DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA PENYELENGAARAAN KEGIATAN MAGANG DALAM**  
**RANGKA MERDEKA BELAJAR BAGI MAHASISWA STISIPOL RAJA HAJI**

Nomor: 1809/E.1/68/2024

Nomor: 559/09/5.6.01/IX/2024

Pada hari, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-09-2024) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Endri Bagus Prastiyo, : Berkedudukan di Jl. Raja Haji Fisabilillah, Kelurahan No.48, Sei Jang, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29124, Selaku Ketua Program Studi Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Nomor 2650/E.1/42/2019 Tanggal 12 Desember 2019 selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II Dra. Hj. Endang Susilawati : Berkedudukan di komplek Embung Fatimah, Jalan D.I Panjaitan KM. 10, Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selaku Kepala Dinas Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Berdasarkan surat keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 140 Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah **PROGRAM STUDI SOSIOLOGI STISIPOL RAJA HAJI** yang menyiapkan dan memberikan bekal keahlian kepada para calon Sarjana program studi Sosiologi dalam menjalankan Program Magang;
2. PIHAK KEDUA adalah **DINAS DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG** yang menerima peserta magang;
3. PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerjasama melaksanakan Program Magang bagi para mahasiswa/i Program Studi Sosiologi dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka STISIPOL Raja Haji.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kontrak/PKS\* Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Magang Dalam Rangka Merdeka Belajar Bagi Mahasiswa Stisipol Raja Haji, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **PROGRAM MAGANG**

1. Program Magang diperuntukan bagi mahasiswa/i Program studi STISIPOL Raja Haji semester V dan VI dalam Rangka Merdeka Belajar;
2. Program magang disusun secara bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
3. Program magang yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan:
  - a. Penanganan Fakir Miskin;
  - b. Pemberdayaan Sosial;
  - c. Kelembagaan Sosial;
  - d. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
  - e. Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
  - f. Jaminan Sosial;
  - g. Rehabilitasi Sosial;
  - h. Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
  - i. Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
4. Peserta magang yang mengikuti program magang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Telah melakukan registrasi ulang untuk semester yang akan berjalan.

- b. Telah mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB);
  - c. Telah menempuh seluruh perkuliahan selama 4 (empat) semester;
  - d. IPK minimal 2,5
5. Penempatan peserta magang yang telah memenuhi kriteria untuk magang akan ditentukan sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA;
  6. Masa magang dilaksanakan selama satu (1) semester terhitung semenjak pengantaran;
  7. PARA PIHAK akan menerbitkan sertifikat kepada peserta magang yang telah melalui masa magang.

## **PASAL 2**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa/i untuk mengikuti Program Magang;
2. PIHAK PERTAMA berhak menentukan calon peserta magang yang lulus seleksi;
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapat jaminan dari PIHAK KEDUA bahwa peserta magang yang telah memenuhi kriteria dapat mengikuti dan atau diterima magang di kantor PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan tugas Program Magang bagi para peserta magang dengan ruang lingkup materi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
6. PIHAK KEDUA Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama;
7. PIHAK KEDUA Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
8. PIHAK KEDUA menanggung segala biaya yang timbul dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas khusus untuk kepentingan penyelesaian program-program kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
9. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang) Jika ada;
10. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

## **PASAL 3**

### **JANGKA WAKTU PROGRAM MAGANG**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang kembali;

2. Apabila sebelum jangka waktunya berakhir salah satu pihak hendak mengakhirinya maka pihak yang hendak mengakhiri wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri;

#### **PASAL 4**

#### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

#### **PASAL 5**

#### **LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dalam satu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Perjanjian ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun, rangkap dua dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Tanjungpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**ENDRI BAGUS PRASTIYO, S.Sos, M.SI**

**PIHAK KEDUA**

**Dra. Hj. ENDANG SUSILAWATI**